

No	Nama/NIP	Instansi	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan
1	2	3	4
8	Damandra, ST 19760825 200904 1 001	Pemerintah Kabupaten Siak	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Siak
9	Bakhtiar, S.Ag., MH 19731230 200501 1 003	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kuantan Singingi
10	Patahur Rahman 19831130 200502 1 001	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
11	Barito Grinca Pahala Silalahi, A.Md 19800926 201503 1 001	Bawaslu Provinsi Riau	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kota Pekanbaru
12	Rifkie Erlangga Adhikara, SE 19810721 200501 1 008	Pemerintah Kota Dumai	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kota Dumai



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

[Signature]
DANDERSON

Lampiran
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
Nomor : 015 /HK.01.01/RA/01/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU

No	Nama/NIP	Instansi	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan
1	2	3	4
1	Barito Grinca Pahala Silalahi, A.Md 19800926 201503 1 001	Bawaslu Provinsi Riau	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Kampar
2	Barito Grinca Pahala Silalahi, A.Md 19800926 201503 1 001	Bawaslu Provinsi Riau	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Bengkalis
3	Hirkamal Isya, A.Md 19700210 200701 1 002	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
4	Fahrudi 19840610 200902 1 004	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir
5	Samsun, SE., Ak 19760824 200100 1 016	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Pelalawan
6	Ahmad Gunawan, SE 19790712 201001 1 018	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
7	Barito Grinca Pahala Silalahi, A.Md 19800926 201503 1 001	Bawaslu Provinsi Riau	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
- KEDUA : Pejabat tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelelangan/pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
 2. Mengumpulkan dan meneliti data/informasi teknis dan biaya penelitian dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Menyiapkan dokumen untuk proses pelaksana pelelangan/pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan menetapkan calon rekanan yang akan diajukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 13 Januari 2021


KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ANDERSON

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6959);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan

- :
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 015 /HK.01.01/RA/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI RIAU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);